



**KARYA ILMIAH**

**LETTER OF CREDIT**

**Penyusun :  
Windi Stejana, SE**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
Program Studi Akuntansi  
(Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Mendikbud No. 78/D/0/1997)  
BANDUNG  
2000**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kasihNya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ilmiah dengan judul "Letter of Credit" ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ilmiah ini masih jauh dari sempurna hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan waktu, pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki.

Akhir kata penulis berharap semoga makalah ilmiah ini dapat memberikan sedikit sumbangsih pikiran dan pandangan kepada pembaca yang membutuhkan.

Bandung, November 2000

Penulis,

Windi Stejana

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
BAB 2 PEMBAHASAN .....	2
Manfaat letter of credit .....	3
Pihak-pihak yang terlibat .....	4
Jangka waktu perikatan .....	7
Jenis-jenis letter of credit .....	8
Cara realisasi letter of credit .....	13
Saat dilakukan pembayaran .....	14
Tahapan transaksi dengan letter of credit .....	14
Letter of credit dalam negeri .....	16
BAB 3 KESIMPULAN .....	18

DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perhatian besar yang hampir dilakukan setiap negara, baik negara sedang berkembang maupun negara maju selama abad terakhir ini adalah masalah ekspor, baik itu komoditas migas maupun nonmigas. Berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan ekspor banyak dilakukan negara-negara sedang berkembang, dengan harapan hasil ekspornya dapat meningkat. Tentunya, agar dapat membeli barang-barang modal untuk pembangunan negerinya atau membayar utang plus bunga yang telah dipinjamnya untuk pembangunan.

Ditinjau dari segi budaya perdagangan internasional. Indonesia adalah negara yang masih dapat digolongkan sebagai negara baru bila dibandingkan dengan negara-negara seperti Belanda, Inggris, Amerika, Jepang, Cina, dll. Betapapun demikian, sebagai negara baru, Indonesia telah mencatat tonggak sejarah perdagangan internasional yang aktif sejak tahun 1982. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1982.

Surat Keputusan tersebut memutuskan Indonesia untuk melakukan perdagangan internasional secara aktif sesuai dengan situasi pasar. Keputusan Presiden tersebut merupakan tonggak sejarah diawalinya era perdagangan internasional modern bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Ekspor yang sebelumnya hanya boleh dilaksanakan dengan *Letter of Credit*, menjadi boleh dilaksanakan dengan ketentuan apapun, sepanjang ketentuan tersebut masih layak ditinjau dari segi resiko oleh eksportir maupun bank.

## BAB II

### PEMBAHASAN

Ketentuan pembayaran *documentary credit* atau lazim disebut *letter of credit* adalah ketentuan pembayaran di mana kredibilitas importir digantikan oleh kredibilitas bank yang menerbitkan *letter of credit*.

Menurut International Chamber of Commerce ( ICC ), *Documentary Credit* didefinisikan sebagai " Perjanjian tertulis dari sebuah bank ( *issuing bank* ) yang diberikan kepada penjual ( *beneficiary* / eksportir ) atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi - instruksi dari pembeli ( *applicant* ) untuk melakukan pembayaran yakni dengan cara membayar, mengaksep / menegosiasi wesel sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan dan atas dokumen-dokumen yang ditetapkan. "

Penggunaan kata *documentary* dalam kata-kata *documentary credit* sebenarnya menunjukkan bahwa untuk realisasinya dipergunakan seperangkat dokumen (*documentary*). Seperangkat dokumen tersebut adalah *shipping documents* ( dokumen pengiriman barang ), *commercial invoice*, *insurance documents*, sertifikat-sertifikat dan *bill of exchange* ( bisa diminta, bisa tidak ).

Sedangkan dalam konferensi mengenai *Letter of Credit* yang diselenggarakan 15 - 16 Mei 1990, *Letter of Credit* didefinisikan sebagai " Suatu instrumen berupa jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk membayar uang kepada penerima *letter of credit* atas penyerahan seperangkat dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi dalam *letter of credit* yang bersangkutan. "

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ( UCP ), Revisi 1993, Publikasi ICC No. 500, akan berlaku untuk semua '*documentary credit*' ( termasuk *standby*

*letter of credit* sejauh mana UCP ini dapat diberlakukan ) bilamana di dalam teks kredit tersebut menyebutkan secara tegas bahwa kredit tersebut tunduk kepada UCP No. 500. UCP mengikat semua pihak yang bersangkutan, kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam kredit tersebut.

### **Manfaat *letter of credit***

Secara umum, *letter of credit* memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) merupakan suatu perjanjian bank-bank dalam menyelesaikan, melancarkan transaksi perdagangan internasional,
- 2) memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan,
- 3) memastikan adanya pembayaran, asalkan persyaratan dalam *letter of credit* telah dipenuhi.

Sedangkan secara khusus *letter of credit* memberikan manfaat kepada :

#### ◆ Pembeli

Dipandang dari segi kepentingan pembeli, *letter of credit* dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit yang dibutuhkan untuk membiayai transaksi, selain dari kepastian bahwa barang akan dikirimkan sesuai persyaratan dalam *letter of credit*.

#### ◆ Penjual

Bagi penjual, *letter of credit* dapat digunakan untuk menerima pembayaran atas suatu transaksi setelah barang-barang dikapalkan, melalui wesel yang ditarik atas *letter of credit* tersebut. Manfaat lainnya adalah jaminan dari janji pembeli untuk membayar ( mengurangi resiko keterlambatan atau tidak adanya pembayaran ).

## **Pihak-pihak yang terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor yang didasarkan atas ketentuan pembayaran *letter of credit* sebagaimana disebut oleh UCP 500 adalah :

1. Eksportir dan importir sebagai penjual dan pembeli yang menggunakan ketentuan pembayaran *letter of credit* di dalam *sales contract* yang bersangkutan :

◆ *Applicant*

adalah pembeli. Sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembukaan *letter of credit* kepada bank serta sekaligus memberikan instruksi tentang bagaimana syarat, ketentuan dan pelaksanaan pembayaran yang didasarkan *letter of credit* tersebut akan dilaksanakan.

◆ *Beneficiary*

adalah penjual, kepada siapa manfaat dari *letter of credit* ditujukan dengan syarat dapat memenuhi segenap ketentuan dan kondisi *letter of credit*. *Beneficiary* untuk memperoleh pembayaran harus mengajukan dokumen kepada salah satu dari *negotiating bank, accepting bank, atau paying bank*.

2. *Issuing bank*

adalah bank yang menerbitkan *letter of credit*, bank kepada siapa *applicant* mengajukan permohonan untuk membuka *letter of credit*. Fungsi yang lain *issuing bank* adalah :

- ◆ melakukan penelitian dokumen yang diajukan oleh pihak eksportir / *beneficiary* untuk menentukan apakah segenap persyaratan *letter of credit* telah dipenuhi,
- ◆ pihak yang menjamin pembayaran atas dokumen ekspor yang memenuhi syarat - syarat *letter of credit*,
- ◆ sebagai pihak yang menyerahkan dokumen ekspor yang diterima dari *beneficiary* kepada importir dan jika dokumen tersebut memenuhi persyaratan *letter of credit*,

membayar dokumen serta melakukan pembebanan atas rekening importir (*applicant*),

- ◇ jika dokumen ekspor tidak sesuai dengan persyaratan *letter of credit, issuing bank* akan meminta persetujuan atau pendapat dari *applicant* ( importir ) apakah dokumen tersebut akan ditolak atau dibayar dengan meminta potongan harga.

### 3. *Advising bank*

adalah pihak yang memberitahukan kepada eksportir tentang adanya pembukaan *letter of credit* dari suatu bank, baik karena *letter of credit* ditujukan kepadanya atau ditujukan kepada eksportir tetapi melalui *advising bank*. *Advising bank* bisa bank lain tetapi bisa juga *issuing bank*. Jika *advising bank* bukan *issuing bank* maka fungsi dari *advising bank* selain melakukan penyampaian berita juga melakukan verifikasi atas keabsahan / kebenaran dari *letter of credit*.

### 4. *Paying bank*

adalah bank yang melakukan pembayaran kepada *beneficiary* atau yang ditunjuk dalam hal *letter of credit* bersifat *payment letter of credit* ( selalu dengan syarat bahwa persyaratan *letter of credit* dipenuhi ).

*Issuing bank* akan menjadi *paying bank* jika *issuing bank* menunjuk dirinya untuk melakukan pembayaran. Bank lain bisa menjadi *paying bank* jika dalam *letter of credit* yang bersangkutan *issuing bank* memberikan kuasa kepada bank tersebut untuk membayar.

Jika *paying bank* adalah bukan *issuing bank* maka fungsi dari *paying bank* adalah melakukan penelitian atas dokumen ekspor untuk melihat kesesuaiannya dengan *letter of credit*. Jika ternyata sesuai maka pembayaran dapat dilaksanakan dan selanjutnya dokumen ekspor dikirim kepada *issuing bank* sekaligus meminta penggantian dana

kepada *issuing bank* ( selalu dengan syarat bahwa dokumen ekspor memenuhi syarat *letter of credit* ).

5. *Accepting bank*

adalah bank yang melakukan akseptasi atas *draft* atau wesel yang diajukan oleh eksportir / *beneficiary* dalam *acceptance letter of credit* yang dengan demikian memberikan perikatan untuk membayar pada tanggal / saat yang ditetapkan dalam *draft* / *bill of exchange*.

6. *Negotiating bank*

adalah bank yang mengambil alih dokumen ekspor dari *beneficiary*. Pelaksanaan pengambilalihan adalah dengan membeli ( membayar ) dokumen ekspor yang bersangkutan senilai yang lebih rendah dari nilai yang seharusnya ( nilai *invoice* / *bill of exchange* dikurangi diskonto ). Fungsi dari *negotiating bank* adalah melakukan penelitian atas dokumen, mengambil alih ( membayar kepada *beneficiary* ), meminta penggantian dana ( menjual dokumen kepada *issuing bank* ) dan menyampaikan dokumen kepada *issuing bank*.

*Nominated bank*

adalah bank yang melaksanakan fungsi *accepting* atau *paying* atau *negotiating bank* disebut sebagai *nominated bank* yaitu bank yang ditunjuk merealisasi *letter of credit*. Merealisasi *letter of credit* berarti melaksanakan salah satu dari fungsi mengaksept ( *accepting* ), membayar ( *paying* ) atau melakukan negosiasi ( membeli / mengambil alih ).

### 7. *Confirming bank*

adalah bank lain, bukan *issuing bank*, yang menambahkan jaminan pembayaran atau kesediaan membayar atau bertanggungjawab membayar apabila dokumen yang diserahkan *beneficiary* dapat memenuhi segenap syarat dan ketentuan *letter of credit*.

### 8. *Reimbursing bank*

adalah bank yang ditunjuk oleh *issuing bank* untuk melakukan pembayaran kepada bank yang telah melakukan negosiasi atau pembayaran dengan menggunakan dana milik *issuing bank* yang ada padanya. ( *Issuing bank* mempunyai rekening di *reimbursing bank* ).

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam transaksi ekspor yang menggunakan pembayaran dengan *letter of credit* antara lain perusahaan pengangkutan, bea dan cukai ( pabean ), perusahaan asuransi, badan-badan pemeriksa ( surveyor ) dan badan pemeriksa lainnya.

### **Jangka waktu perikatan**

Jangka waktu perikatan yang ada dalam *letter of credit* atau sering disebut sebagai jangka waktu *letter of credit* selalu disebut dalam naskah *letter of credit*. Jangka waktu tersebut terlihat dari :

- Tanggal dibukanya *letter of credit* sebagai awal mulai berlakunya *letter of credit*
- Tanggal berakhirnya *letter of credit*, lazimnya dibatasi oleh tiga tanggal dan masing-masing bersifat menentukan tanggal berakhirnya, sehingga bila yang satu sudah terjadi, otomatis *letter of credit* sudah berakhir terkecuali dalam naskah ditentukan lain

1. tanggal *expiry date*,
2. tanggal terakhir pengapalan ( *latest date of shipment* ),
3. Tanggal terakhir penyerahan dokumen kepada *nominated bank* atau *issuing bank*.

### **Jenis - jenis *letter of credit***

Dilihat dari segi penggunaannya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, pada dasarnya *letter of credit* dapat dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut :

#### **A. *Commercial letter of credit***

adalah *letter of credit* yang dipakai dalam transaksi jual beli barang dimana importir memberikan jaminan pembayaran atas prestasi dalam bentuk penyerahan barang oleh eksportir. Eksportir sebagai penjual meragukan kemampuan importir sebagai pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai *sales contract*.

#### **B. *Performance letter of credit***

adalah suatu *letter of credit* yang dipergunakan dalam transaksi perdagangan untuk menjamin pelaksanaan prestasi ( *performance* ) atau kewajiban ( *obligation* ).

Importir sebagai pembeli meragukan kemampuan eksportir sebagai penjual untuk melakukan pengiriman barang ( prestasi ) sesuai *sales contract*.

Mengingat apa yang dinamakan prestasi itu sudah sedemikian luas dan bervariasi anggapan maupun kriterianya, maka *performance letter of credit* juga terbawa oleh hal itu, sehingga terbagi menjadi 2 kelompok :

- ***Stand by letter of credit***

adalah suatu *letter of credit* yang akan berfungsi sebagai jaminan pembayaran segera setelah pihak yang harus memberikan prestasi ataupun kontra prestasi ataupun kewajiban apapun tidak dapat memenuhi apa yang telah dijanjikan.

- *Pure performance letter of credit*

adalah *letter of credit* yang benar-benar bersifat dan dipergunakan sebagai jaminan atas pelaksanaan suatu tindakan atau prestasi baik berkaitan dengan barang atau jasa.

Karena penggunaannya yang demikian maka *letter of credit* ini sering disebut sebagai *letter of guarantee*. Adapun jenis-jenisnya adalah sebagai berikut :

- 1) *Bid bond*

sering disebut sebagai *tender bond* atau *tender guarantee*. Dalam setiap tender maka setiap peserta tender diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang tertentu yang akan menjadi hak bagi pemilik proyek jika peserta tender tersebut membatalkan tawarannya. *Bid bond* dipergunakan lazimnya sebagai jaminan pengganti setoran sebagaimana tersebut di atas.

- 2) *Performance bond*

adalah *letter of credit* yang dipergunakan untuk menjamin prestasi pelaksana pekerjaan bahwa dia dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang disepakati.

- 3) *Advance payment bond*

adalah suatu *letter of credit* yang dimaksudkan sebagai sarana jaminan pembayaran kembali uang muka yang telah dibayar pemilik proyek kepada pelaksana proyek jika prestasi yang dikehendaki pemilik proyek dari pelaksana proyek tidak terpenuhi. Dengan demikian untuk proyek di mana pemilik proyek telah membayar uang muka maka diperlukan dua macam *letter of credit* yaitu *performance bond* dan *advance payment bond*.

4) *Warranty atau maintenance bond*

adalah suatu *letter of credit* di mana pihak penjual yang menjual suatu capital goods yang nilainya tinggi atau pembangunan suatu pabrik memberikan suatu jaminan pembayaran sebagai kelengkapan dari *warranty* atau *maintenance guarantee* yang disediakan olehnya.

Dilihat dari kepastiannya, *letter of credit* dapat bersifat :

C. *Revocable letter of credit*

adalah suatu *letter of credit* yang isinya dapat diubah atau dibatalkan setiap saat yang sepenuhnya dipilih oleh *issuing bank* tanpa kewajiban untuk memberi tahu terlebih dahulu atas adanya niatan tersebut kepada *beneficiary*.

Apabila pemberitahuan mengenai perubahan / pembatalan tersebut diterima oleh *negotiating bank* setelah negosiasi dilaksanakan, maka perubahan / pembatalan tersebut tidak berlaku lagi, dan *issuing bank* tetap terikat untuk membayar kembali jumlah negosiasi kepada *negotiating bank*.

D. *Irrevocable letter of credit*

adalah suatu *letter of credit* yang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja. *Letter of credit* ini hanya dapat dibatalkan atas persetujuan bersama dari *beneficiary*, *confirming bank* dan *issuing bank*.

Jenis - jenis lainnya dari *letter of credit* antara lain :

E. *Restricted letter of credit*

suatu *letter of credit* disebut *restricted* jika *letter of credit* tersebut mengandung persyaratan yang menyebut bahwa realisasi *letter of credit* ( pembayaran, akseptasi dan negosiasi ) hanya dapat dilakukan di satu bank tertentu yang namanya disebut atau ditunjuk oleh *issuing bank*.

F. *Unrestricted letter of credit*

*letter of credit* dinyatakan sebagai *unrestricted letter of credit* jika untuk realisasinya eksportir dapat pergi ke bank manapun untuk menyerahkan dokumen ekspor. *Issuing bank* tidak menunjuk *nominated bank* tetapi mengizinkan bank manapun untuk melakukan realisasi.

*Letter of credit* yang *unrestricted* hanya terjadi pada *negotiation letter of credit*, oleh karenanya *letter of credit* yang *unrestricted* sering disebut sebagai *freely negotiable letter of credit*.

G. *Confirmed letter of credit*

adalah suatu *letter of credit* di mana di dalamnya terdapat lebih dari satu perikatan penjaminan pembayaran yaitu dari *issuing bank* dan dari *confirming bank* ( bank lain bukan *issuing bank* ).

Jelasnya dalam *letter of credit* tersebut terdapat 2 perikatan antara *beneficiary* dengan bank yaitu : *beneficiary* dengan *issuing bank* dan *beneficiary* dengan *confirming bank*.

H. *Unconfirmed letter of credit*

adalah *irrevocable letter of credit* yang tidak dibubuhi dengan pernyataan konfirmasi dari bank lain.

I. *Sight letter of credit*

adalah suatu *letter of credit* yang di dalamnya mengandung syarat penarikan sejumlah / beberapa jumlah uang dengan wesel atas unjuk ( *sight draft* ).

J. *Usance letter of credit*

yaitu suatu *letter of credit* yang di dalamnya mengandung syarat penarikan sejumlah / beberapa jumlah uang dengan wesel berjangka ( *time draft* atau *usance draft* ).

K. *Transferable letter of credit*

adalah suatu *letter of credit* di mana *beneficiary* mempunyai hak untuk meminta kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran atau membubuhkan akseptasi atau setiap bank yang berhak melakukan negosiasi, untuk membuat *negoriation letter of credit* tersebut baik keseluruhan maupun sebagian tersedia bagi satu atau lebih pihak ketiga.

#### L. *Revolving letter of credit*

adalah suatu *letter of credit* yang didalamnya terdapat klausula yang menyatakan bahwa *letter of credit* tersebut dapat berlaku kembali dengan berdasarkan pada persyaratan-persyaratan tertentu.

Jenis-jenis *revolving letter of credit* antara lain :

- *Otomatically revolving letter of credit*  
adalah suatu *letter of credit* yang secara otomatis, tanpa adanya penegasan dari *issuing bank*, berlaku kembali sesudah direalisirnya *letter of credit* tersebut.
- *Nonautomatic revolving letter of credit*  
seringkali disebut *under advise*, dimana *letter of credit* tidak secara otomatis berlaku kembali. *Letter of credit* yang bersangkutan hanya akan berlaku kembali jika telah ada pernyataan dari *issuing bank*.
- *Non cumulative instalment letter of credit*  
adalah suatu *letter of credit* di mana di dalamnya terdapat klausula yang menyatakan bahwa pengapalan dan / atau penarikan realisasi *letter of credit* dilakukan secara bertahap untuk setiap periode. Tetapi bila satu periode tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat direalisir maka untuk periode tersebut dan seterusnya *letter of credit* menjadi tidak berlaku ( tidak diperbolehkan *carry over* )

#### M. *Red clause letter of credit*

adalah suatu *letter of credit* yang didalamnya terdapat klausula yang memungkinkan *beneficiary* untuk mengajukan penarikan dana atau yang memungkinkan *nominated*

*bank* atau *confirming bank* untuk memberikan pembayaran terlebih dahulu sebelum *beneficiary* melaksanakan pengapalan barang.

N. *Back to back letter of credit*

bukan merupakan sifat atau jenis *letter of credit* melainkan pelaksanaan operasional dari suatu *letter of credit* yang dibuka atas permintaan *applicant* yang mempergunakan suatu *letter of credit* lain yang telah diterimanya sebagai jaminan di mana dalam *letter of credit* tersebut *applicant* menjadi *beneficiary*.

**Cara realisasi *letter of credit***

Dilihat dari cara realisasinya *letter of credit* bisa bersifat *payment*, *acceptance*, *negotiation* atau *deferred payment letter of credit*.

I. *Payment letter of credit*

jika realisasi *letter of credit* merupakan pembayaran yang dilakukan oleh *paying bank* dimana *paying bank* membayar sebesar 100% dari nilai *letter of credit*. *Paying bank* adalah *nominated bank* yang ditunjuk untuk melakukan realisasi *letter of credit*.

II. *Acceptance letter of credit*

jika realisasi kredit tersebut melalui proses akseptasi oleh *accepting bank*. *Accepting bank* adalah *nominated bank* yang ditunjuk oleh *issuing bank* dalam naskah *letter of credit* untuk melakukan akseptasi atas *draft* atau *bill of exchange* yang diajukan oleh *drawer*.

III. *Negotiation letter of credit*

jika realisasi *letter of credit* dilakukan oleh bank lain yang diberi kuasa untuk melakukan pengambilalihan ( negosiasi ) dokumen ekspor atau yang bersedia melakukan negosiasi karena diizinkan oleh *issuing bank*.

*Negotiation letter of credit* dapat merupakan *restricted* ataupun *unrestricted letter of credit*.

#### IV. *Deferred payment letter of credit*

jika realisasi *letter of credit* dilakukan bertahap sesuai dengan jadwal angsuran yang tersebut dalam *letter of credit*.

*Letter of credit* ini dalam realisasinya memerlukan satu seri *draft* atau *bill of exchange*.

#### Discrepancies

adalah dokumen ekspor tidak sesuai dengan persyaratan, ketentuan atau kondisi *letter of credit*. Akibatnya *issuing bank* tidak dapat merealisasi *letter of credit* ( terkecuali jika importir bersedia menerima kekurangsesuaian tersebut ).

#### **Saat dilakukan pembayaran**

1. dibayar waktu dokumen diajukan ( sight draft )
2. dibayar pada tanggal jatuh tempo draft ( time draft )
3. dibayar pada waktu dokumen diajukan ( at sight ) sekalipun dipergunakan time draft.

#### **Tahapan transaksi dengan *Letter of Credit***

- 1) Eksportir dan importir sebagai penjual dan pembeli menandatangani suatu *sales contract* di mana disebutkan di dalamnya bahwa ketentuan pembayaran yang digunakan adalah *letter of credit*.
- 2) Pembeli mengajukan permohonan ( *applicant* ) kepada suatu bank devisa di negaranya agar bersedia membuka *letter of credit* ( *issuing bank* ) untuk kepentingan serta beban pembeli ( *accountee* ) di mana dalam *letter of credit* tersebut penjual ditunjuk sebagai pihak yang menerima manfaat *letter of credit* ( *beneficiary* ).
- 3) *Issuing bank* bersedia menerbitkan *letter of credit* sebagaimana dimohon oleh pembeli.

- 4) Dalam *letter of credit* tersebut bank pembuka *letter of credit* ( *issuing bank* ) sesuai dengan kasusnya memberikan instruksi kepada bank ( memberikan otorisasi ) tentang kepada siapa, bagaimana, dan apa yang diperlukan untuk merealisasi *letter of credit* tersebut.

Bank ini disebut *nominated bank* yaitu bank yang ditunjuk untuk merealisasi *letter of credit* oleh *issuing bank* , berdasarkan kuasa dari / atau sebagai *issuing bank*. Dengan demikian, bank yang dapat menjadi *nominated bank* adalah bisa *advising bank* atau bisa juga bank lain, bisa dirinya sendiri ( *issuing bank* ), yaitu jika *issuing bank* menyebut dalam *letter of credit* bahwa dokumen hanya dapat diuangkan di kantor *issuing bank* ( *available at our counter* ).

- 5) *Advising bank* menyampaikan *letter of credit* kepada *beneficiary* untuk dinilai oleh *beneficiary*. Bila *beneficiary* setuju dengan ketentuan dalam *letter of credit* maka *beneficiary* ( eksportir ) akan melakukan ekspor.
- 6) Jika *beneficiary* tidak setuju dengan ketentuan, kondisi atau syarat dari *letter of credit* maka *beneficiary* akan meminta kepada *advising bank* untuk mengajukan permintaan perubahan *letter of credit* kepada *issuing bank*. Bila *issuing bank* setuju maka *issuing bank* akan menyampaikan nota perubahan ( *amendment* ) yang disampaikan kepada *beneficiary* melalui saluran yang sama.
- 7) Sesudah *beneficiary* melakukan penelitian atas syarat, ketentuan dan kondisi dari *letter of credit* dan dapat menyetujui *letter of credit* tersebut maka eksportir akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- ⇒ mengapalkan barang sesuai dengan persyaratan *letter of credit*,
  - ⇒ menyiapkan dokumen ekspor, dan
  - ⇒ menyerahkan dokumen ekspor kepada *nominated bank*.
- 8) *Nominated bank* merealisasi *letter of credit* sesuai dengan otorisasi yang diterimanya dari *issuing bank*.

Merealisasi *letter of credit* berarti melaksanakan salah satu dari cara realisasi :

- ◆ melakukan *payment* ( pembayaran ) yang berarti membayar nilai dokumen ekspor,
- ◆ melakukan *negotiation* ( negosiasi ) yang berarti mengambil alih dokumen ekspor ( membeli ) dengan nilai yang lebih rendah dari nilai dokumen,
- ◆ melakukan *acceptance* ( akseptasi ) yang berarti membubuhkan tanda tangan yang menyatakan janji untuk membayar pada tanggal jatuh tempo *draft*.

- 9) Sesudah *nominated bank* melakukan realisasi *letter of credit*, maka *nominated bank* akan mengirim dokumen ekspor kepada *issuing bank* dengan permintaan untuk dibayar ( *claim reimbursement* ).
- 10) Jika dokumen berdasarkan penelitian dari *issuing bank* telah memenuhi segenap persyaratan *letter of credit* maka *issuing bank* setelah membayar melakukan pembebanan atas rekening *applicant* yang ada padanya atau meminta kepada *applicant* untuk menebus dokumen.
- 11) Sesudah importir menjalankan kewajibannya yaitu menebus dokumen maka selanjutnya dokumen diserahkan kepada *applicant* ( pembeli / importir ).

Transaksi *letter of credit* sebagaimana tersebut di atas merupakan transaksi uang dan dokumen. Setiap perbedaan pendapat antara eksportir dan importir yang berkaitan dengan barang harus diselesaikan sendiri antara eksportir dan importir berdasarkan ketentuan *sales contract*. Setiap pelanggaran terhadap *sales contract*, penolakan barang dan lain sebagainya adalah bukan masalah *letter of credit*.

### ***Letter of credit* dalam negeri**

Untuk *letter of credit* dalam negeri, tatacara berlakunya hampir sama saja dengan *letter of credit* dalam transaksi perdagangan luar negeri. Perbedaan dasar antara *letter of credit* luar negeri dan *letter of credit* dalam negeri adalah hanya pada valuta pembayarannya dan

wilayah pabeannya. *Letter of credit* dalam negeri hanya untuk di dalam daerah pebean Indonesia.

Karena sampai sekarang belum ada ketentuan dari pemerintah yang mengatur mengenai *letter of credit* dalam negeri, maka *letter of credit* dalam negeri ini pelaksanaannya masih berpedoman pada ` Uniform Custom and Practice for Documentary Credit ` yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce dalam publikasi 500 revisi tahun 1993.

## BAB III

### KESIMPULAN

Ketentuan pembayaran *documentary credit* atau lazim disebut *letter of credit* adalah ketentuan pembayaran di mana kredibilitas importir digantikan oleh kredibilitas bank yang menerbitkan *letter of credit*.

Menurut International Chamber of Commerce ( ICC ), *Documentary Credit* didefinisikan sebagai " Perjanjian tertulis dari sebuah bank ( *issuing bank* ) yang diberikan kepada penjual ( *beneficiary* / eksportir ) atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi - instruksi dari pembeli ( *applicant* ) untuk melakukan pembayaran yakni dengan cara membayar, mengaksep / menegosiasi wesel sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan dan atas dokumen-dokumen yang ditetapkan. "

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ( UCP ), Revisi 1993, Publikasi ICC No. 500, akan berlaku untuk semua '*documentary credit*' ( termasuk *standby letter of credit* sejauh mana UCP ini dapat diberlakukan ) bilamana di dalam teks kredit tersebut menyebutkan secara tegas bahwa kredit tersebut tunduk kepada UCP No. 500. UCP mengikat semua pihak yang bersangkutan, kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam kredit tersebut.

Secara khusus *letter of credit* memberikan manfaat kepada pembeli ( sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit yang dibutuhkan untuk membiayai transaksi, selain dari kepastian bahwa barang akan dikirimkan sesuai persyaratan dalam *letter of credit* ), dan penjual ( untuk menerima pembayaran atas suatu transaksi setelah barang-barang dikapalkan, melalui wesel yang ditarik atas *letter of credit* tersebut, dan jaminan dari janji pembeli untuk membayar ).

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor yang didasarkan atas ketentuan pembayaran *letter of credit* sebagaimana disebut oleh UCP 500 adalah eksportir dan importir sebagai penjual ( *beneficiary* ) dan pembeli ( *applicant* ) yang menggunakan ketentuan pembayaran *letter of credit* di dalam *sales contract* yang bersangkutan, *issuing bank*, *advising bank*, *paying bank*, *accepting bank*, *negotiating bank*, *confirming bank* dan *reimbursing bank*.

Kemudian, jangka waktu perikatan yang ada dalam *letter of credit* atau sering disebut sebagai jangka waktu *letter of credit* terlihat dari : tanggal dibukanya *letter of credit* sebagai awal mulai berlakunya *letter of credit* dan tanggal berakhirnya *letter of credit*, lazimnya dibatasi oleh tiga tanggal dan masing-masing bersifat menentukan tanggal berakhirnya, sehingga bila yang satu sudah terjadi, otomatis *letter of credit* sudah berakhir terkecuali dalam naskah ditentukan lain ( tanggal *expiry date*, tanggal terakhir pengapalan, atau tanggal terakhir penyerahan dokumen kepada *nominated bank* atau *issuing bank* ).

Pada dasarnya *letter of credit* itu sendiri dapat dibagi dalam beberapa jenis seperti *commercial letter of credit*, *performance letter of credit* ( *stand by letter of credit*, *pure performance letter of credit* ), *revocable letter of credit*, *irrevocable letter of credit*, *restricted letter of credit*, *unrestricted letter of credit*, *confirmed letter of credit*, *unconfirmed letter of credit*, *sight letter of credit*, *usance letter of credit*, *transferable letter of credit*, *revolving letter of credit* ( *otomatically revolving letter of credit*, *nonautomatic revolving letter of credit*, *non cumulative instalment letter of credit* ), *red clause letter of credit* dan *back to back letter of credit*

Dan jika dilihat dari cara realisasinya *letter of credit* bisa bersifat *payment*, *acceptance*, *negotiation* atau *deferred payment letter of credit*.

Pembayaran itu sendiri dapat dilakukan pada waktu dokumen diajukan ( *sight draft* ), pada tanggal jatuh tempo draft ( *time draft* ) ataupun dibayar pada waktu dokumen diajukan ( *at sight* ) sekalipun dipergunakan *time draft*.

Tahapan transaksi dengan *Letter of Credit* :

- 1) Eksportir dan importir sebagai penjual dan pembeli menandatangani suatu *sales contract* di mana disebutkan di dalamnya bahwa ketentuan pembayaran yang digunakan adalah *letter of credit*.
- 2) Pembeli mengajukan permohonan ( *applicant* ) kepada suatu bank devisa di negaranya agar bersedia membuka *letter of credit* ( *issuing bank* ) untuk kepentingan serta beban pembeli ( *accountee* ) di mana dalam *letter of credit* tersebut penjual ditunjuk sebagai pihak yang menerima manfaat *letter of credit* ( *beneficiary* ).
- 3) *Issuing bank* bersedia menerbitkan *letter of credit* sebagaimana dimohon oleh pembeli.
- 4) Dalam *letter of credit* tersebut bank pembuka *letter of credit* ( *issuing bank* ) sesuai dengan kasusnya memberikan instruksi kepada bank ( memberikan otorisasi ) tentang kepada siapa, bagaimana, dan apa yang diperlukan untuk merealisasi *letter of credit* tersebut.
- 5) *Advising bank* menyampaikan *letter of credit* kepada *beneficiary* untuk dinilai oleh *beneficiary*. Bila *beneficiary* setuju dengan ketentuan dalam *letter of credit* maka *beneficiary* ( eksportir ) akan melakukan ekspor.
- 6) Jika *beneficiary* tidak setuju dengan ketentuan, kondisi atau syarat dari *letter of credit* maka *beneficiary* akan meminta kepada *advising bank* untuk mengajukan permintaan perubahan *letter of credit* kepada *issuing bank*. Bila *issuing bank* setuju maka *issuing bank* akan menyampaikan nota perubahan ( *amendment* ) yang disampaikan kepada *beneficiary* melalui saluran yang sama.
- 7) Sesudah *beneficiary* melakukan penelitian atas syarat, ketentuan dan kondisi dari *letter of credit* dan dapat menyetujui *letter of credit* tersebut maka eksportir akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - ⇒ mengapalkan barang sesuai dengan persyaratan *letter of credit*,

⇒ menyiapkan dokumen ekspor, dan

⇒ menyerahkan dokumen ekspor kepada *nominated bank*.

- 8) *Nominated bank* merealisasi *letter of credit* sesuai dengan otorisasi yang diterimanya dari *issuing bank*.
- 9) Sesudah *nominated bank* melakukan realisasi *letter of credit*, maka *nominated bank* akan mengirim dokumen ekspor kepada *issuing bank* dengan permintaan untuk dibayar (*claim reimbursement*).
- 10) Jika dokumen berdasarkan penelitian dari *issuing bank* telah memenuhi segenap persyaratan *letter of credit* maka *issuing bank* setelah membayar melakukan pembebanan atas rekening *applicant* yang ada padanya atau meminta kepada *applicant* untuk menebus dokumen.
- 11) Sesudah importir menjalankan kewajibannya yaitu menebus dokumen maka selanjutnya dokumen diserahkan kepada *applicant* ( pembeli / importir ).

Untuk *letter of credit* dalam negeri, tatacara berlakunya hampir sama saja dengan *letter of credit* dalam transaksi perdagangan luar negeri. Perbedaan dasar antara *letter of credit* luar negeri dan *letter of credit* dalam negeri adalah hanya pada valuta pembayarannya dan wilayah pabeannya. *Letter of credit* dalam negeri hanya untuk di dalam daerah pebean Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, Ramlan. Letter of Credit : tinjauan aspek hukum dan bisnis. Edisi pertama. Jakarta : Salemba Empat, 2000.
- Hutabarat, Roselyne. Transaksi Ekspor Impor. Edisi kedua. Jakarta : Erlangga, 1991.
- Kompartemen Jasa Moneter, Perbankan & Asuransi. Uniform Customs and Practice 500, Kadin Indonesia, 1993.
- Moerjono, Agoes. Melangkah Menuju Ekspor : Suatu Petunjuk Praktis. Jakarta : Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ( Institut Bankir Indonesia ), 1993.
- S, Amir M. Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri : Suatu Penuntun Impor dan Ekspor. Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo, 1993.